



Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Nurhaliza Trie Anna Dewi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : nurhaliza010303@gmail.com

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten

Korespondensi Penulis : nurhaliza010303@gmail.com

Abstract : *Corruption is a serious problem that hampers economic growth and weakens government institutions in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established as an independent institution to eradicate corruption with various strategies, including prevention, investigation, and prosecution. This study aims to analyze the role of the KPK in eradicating corruption in Indonesia with a descriptive qualitative approach based on literature study and secondary data analysis. The results show that although the KPK has successfully handled various major corruption cases, the revision of the KPK Law in 2019 weakened the independence of this institution, thus affecting its effectiveness. The recommendations of this study emphasize the importance of strengthening the KPK's authority, increasing transparency, and public participation in supporting corruption eradication efforts.*

Keywords : *KPK, Corruption Eradication, Law, Good Governance*

Abstrak : Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan institusi pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi dengan berbagai strategi, antara lain pencegahan, penyidikan, dan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPK telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi besar, revisi UU KPK pada tahun 2019 justru melemahkan independensi lembaga ini sehingga mempengaruhi efektivitasnya. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kewenangan KPK, peningkatan transparansi, dan partisipasi publik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : KPK, Pemberantasan Korupsi, Hukum, Good Governance

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Transparency International dalam laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34/100, yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di sektor

publik masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Transparency International, 2023).

Sejarah panjang korupsi di Indonesia telah menunjukkan bahwa upaya pemberantasannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, serta ketidakefektifan sistem birokrasi dalam mencegah praktik koruptif. Berbagai lembaga antikorupsi telah dibentuk sejak era Orde Baru, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam pencegahan dan penindakan korupsi.

KPK memiliki berbagai tugas utama, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan supervisi terhadap institusi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pencegahan, dengan melakukan kajian sistem pemerintahan untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan antikorupsi. Dalam dua dekade terakhir, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum.

Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK, independensi KPK mulai dipertanyakan. Perubahan regulasi ini memperkenalkan Dewan Pengawas KPK, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan izin dalam penyadapan serta penyelidikan kasus korupsi. Banyak pihak menilai bahwa revisi UU KPK justru melemahkan lembaga ini, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan elite politik.

Selain tantangan regulasi, KPK juga menghadapi berbagai hambatan lainnya, seperti intervensi politik, keterbatasan anggaran, serta serangan terhadap integritas penyidik dan pegawai KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan tekanan terhadap pegawai KPK, termasuk pemecatan sejumlah penyidik independen melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial pada tahun 2021. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif teoretis. Beberapa teori yang sering digunakan dalam kajian korupsi antara lain:

- a. Teori Rent-Seeking Behavior (Krueger, 1974)

Menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui akses terhadap sumber daya ekonomi negara. Dalam konteks Indonesia, pejabat publik sering kali menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara manipulasi kebijakan, suap, atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Teori Sistem Patronase dan Klientelisme (Scott, 1972)

Korupsi dapat berkembang dalam sistem patronase, di mana hubungan antara pejabat dan masyarakat bersifat transaksional. Di Indonesia, banyak kasus korupsi yang terkait dengan patronase politik, di mana pejabat pemerintah menggunakan sumber daya publik untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.

c. Teori Budaya Korupsi (Huntington, 1968)

Menjelaskan bahwa korupsi dapat berkembang dalam masyarakat yang memiliki norma sosial yang toleran terhadap praktik suap atau gratifikasi. Salah satu tantangan utama KPK adalah mengubah budaya permisif terhadap korupsi di masyarakat dan birokrasi Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini dirancang untuk menganalisis peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data empiris yang tersedia. Pendekatan ini digunakan karena pemberantasan korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek politik, sosial, dan kelembagaan. Metode deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peran KPK dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisisnya berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam kajian teoretis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Teknik ini dipilih karena data yang dibutuhkan sebagian besar bersumber dari regulasi, laporan lembaga, serta kajian akademik yang telah diterbitkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana KPK menjalankan tugasnya, tantangan yang dihadapi, serta dampak kebijakan terkait terhadap efektivitas lembaga tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang menghambat pembangunan ekonomi, melemahkan demokrasi, serta merusak tatanan sosial di Indonesia. Sejak reformasi, pemerintah Indonesia membentuk berbagai lembaga antikorupsi, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Sejak berdirinya pada tahun 2002, KPK telah memainkan peran penting dalam menyelidiki, menyidik, menuntut, serta mencegah praktik korupsi di berbagai sektor. Namun, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan regulasi, intervensi politik, dan berbagai upaya pelemahan lembaga ini.

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki beberapa tugas utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

a. Penindakan Kasus Korupsi

Sejak awal berdirinya, KPK dikenal sebagai lembaga yang tegas dalam menangani kasus korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Beberapa kasus besar yang berhasil diungkap oleh KPK antara lain:

- 1) Kasus Hambalang
- 2) Kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
- 3) Kasus suap impor daging sapi
- 4) Kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
- 5) Dalam beberapa tahun terakhir, KPK juga berhasil menindak sejumlah kepala daerah, anggota legislatif, hingga hakim yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi.

b. Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Sistem

Selain melakukan penindakan, KPK juga berperan dalam mencegah terjadinya korupsi dengan cara:

1. Melakukan kajian sistem terhadap tata kelola pemerintahan untuk mengurangi celah korupsi.

2. Mendorong penerapan e-Government untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara.
3. Mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bekerja sama dengan lembaga negara lainnya.
4. Melaksanakan Edukasi Antikorupsi melalui sosialisasi kepada masyarakat, akademisi, dan pegawai negeri.

Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang memicu praktik korupsi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan.

c. Supervisi dan Koordinasi dengan Lembaga Hukum Lainnya

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi dari pihak tertentu yang berusaha menghambat penanganan kasus. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya sering kali mengalami gesekan, terutama terkait dengan perebutan kewenangan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

Dampak Kebijakan terhadap Kinerja KPK

Sejak tahun 2019, efektivitas KPK mulai dipertanyakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK. Beberapa perubahan dalam undang-undang ini yang berdampak pada kelemahan KPK antara lain:

1. Pembentukan Dewan Pengawas

KPK tidak lagi memiliki independensi penuh dalam melakukan penyadapan dan penyelidikan kasus korupsi, karena harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Proses perizinan ini memperlambat penanganan kasus dan berpotensi menghilangkan unsur kejutan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

2. Status Pegawai KPK Berubah Menjadi ASN

Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap mengurangi independensi mereka dalam menangani kasus-kasus besar. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diberlakukan dalam proses alih status pegawai KPK juga dianggap sebagai bentuk pelemahan lembaga, karena menyebabkan pemecatan 57 pegawai KPK, termasuk penyidik senior yang menangani kasus-kasus strategis.

3. Pelemahan Wewenang Penyidikan

Revisi UU KPK memberikan batasan terhadap penyelidikan kasus yang dilakukan oleh KPK, terutama dalam hal kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dampak dari

perubahan kebijakan ini terlihat dari penurunan jumlah OTT dan kasus besar yang ditangani KPK sejak 2019. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa KPK semakin kehilangan efektivitasnya dalam memberantas korupsi.

Tantangan yang Dihadapi KPK

Selain dampak dari revisi UU KPK, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan lain dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1. Intervensi Politik

Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, sehingga KPK sering kali mendapat tekanan politik dalam menangani kasus tersebut. Beberapa upaya pelemahan KPK juga datang dari aktor politik yang merasa terganggu dengan keberadaan lembaga ini.

2. Serangan terhadap Pegawai dan Penyidik KPK

Ancaman terhadap pegawai KPK semakin meningkat, termasuk tindakan intimidasi dan serangan fisik terhadap penyidik yang menangani kasus besar. Salah satu contoh nyata adalah penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang disiram air keras setelah menangani kasus-kasus korupsi besar.

3. Korupsi di Lembaga Penegak Hukum

Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa oknum di kepolisian dan kejaksaan justru melindungi koruptor, sehingga menghambat kerja KPK.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi masih rendah, sehingga KPK sering kali mengalami kendala dalam menggalang dukungan publik. Masih banyak pihak yang enggan melaporkan kasus korupsi karena takut akan konsekuensi hukum dan sosial.

5. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menunjukkan peran signifikan dalam memberantas korupsi, terbukti dari banyaknya kasus besar yang berhasil diungkap dan para pejabat tinggi yang telah diproses hukum. Namun, dalam perkembangannya, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi UU KPK. Beberapa perubahan dalam regulasi ini, seperti pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembatasan wewenang penyelidikan dan penyadapan, telah menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya independensi lembaga ini. Dampaknya terlihat dari penurunan jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan semakin sedikitnya kasus-kasus besar yang diungkap setelah revisi UU tersebut diberlakukan.

Selain perubahan regulasi, KPK juga menghadapi berbagai tantangan lainnya, termasuk intervensi politik, serangan terhadap pegawai dan penyidik KPK, serta ketidakmampuan lembaga hukum lain dalam mendukung pemberantasan korupsi secara maksimal. Upaya pelemahan KPK tidak hanya berdampak pada efektivitas kerja lembaga ini, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam memerangi korupsi. Meskipun menghadapi banyak hambatan, KPK tetap memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak korupsi melalui berbagai program edukasi, penguatan sistem pengawasan, serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Transparency International, UNODC, dan World Bank. Upaya ini bertujuan untuk mempersempit celah korupsi di sektor publik maupun swasta, serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Jika independensi KPK terus dilemahkan dan regulasi semakin membatasi kewenangannya, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan mengalami kemunduran yang signifikan. Sebaliknya, jika ada reformasi kebijakan yang memperkuat peran KPK dan meningkatkan transparansi dalam sistem pemerintahan, maka Indonesia berpeluang untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesian Politics in a Time of Transition: Corruption and the Struggle for Reform. *Journal of Contemporary Southeast Asian Studies*, 41(2), 123-145.
- Dwivedi, O. P., & Nef, J. (1998). Good Governance, Corruption, and Sustainable Development. *Ethics and Public Administration*, 4(2), 17-24.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Kuncorowati, P. W. (2005). "Peranan Penegak Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2(2).
- Putra, W. P., & Wahid, S. H. (2024). "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menanggulangi Tindak Korupsi di Indonesia." *Legal Advice Journal of Law*, 1(1), 41-50.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Sugiarto, T. (2013). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).